

Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bali

Fahyumi Rahman^{1*}, Muzani Jalaluddin¹

¹Prodi Magister Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

*Email: fahyumi29rahman@gmail.com

ABSTRACT: *The Forest resources have a roles and multi-function in supporting humans life. The Forest's management must be integrated with various stake holders, one of which is the locals community. The roles and function of the community is very important to maintaining the sustainability of forest functions. The tradition that grows in the community is a fundamental aspect in to designing forest management strategies based on local wisdom. The concrete step that needs to be taken is the role of the community with the customary law that applies to the local community. The philosophy of tri hita karana in Balinese society has a concept that can preserve forests in the midst of globalization and homogenization. Basically, the essence of the teachings of Tri Hita Karana emphasizes three human relationships in life in this world. The three relationships include relationships with fellow humans, relationships with the natural surroundings, and relationships with God that are interrelated with one another. The application of local wisdom in managing forests in an integrated manner has an influence on community behavior and the balance of forest functions. Thus, community empowerment in managing forests based on local wisdom based on the Tri Hita Karana's philosophy needs to be integrated into a structured and systematic management of mechanism to maintain, safeguard and the secure forest functions.*

Keywords: *Community, Local wisdom, Forest Management*

DOI: 10.24259/jhm.v14i1.14396

1. PENDAHULUAN

Archipelagic state merupakan gambaran negara kepulauan Indonesia, yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam dan keanekaragaman hayati dan non-hayati di dalamnya. Selain dengan kekayaan biodiversitas dan sumber daya hutannya, Indonesia juga memiliki keragaman suku, budaya, dan tradisi lokal daerah. Kemajemukan budaya masyarakat Indonesia merupakan sebuah potensi dalam melengkapi dan menjaga kekayaan alamiah termasuk sumber daya hutannya. Potensi sektor kehutanan yang bervariasi di setiap wilayah Indonesia merupakan bagian penunjang di berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41, Tahun 1999, "Tujuan dari penyelenggaraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan". Proyeksi pemanfaatan hutan yang merujuk dari UU tersebut memiliki esensi bagaimana fungsi hutan dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan berkelanjutan. Disisi lain permasalahan bencana ekologis yang timbul dari *defforestasi* pada kawasan tersebut berdampak

pada masyarakat sekitar. Selain Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan hutan antara lain: alih fungsi lahan, Perburuan liar, Merusak hutan bakau, Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.

Pemanfaatan wilayah hutan yang *out of control* dapat menimbulkan bencana yang dapat merusak ekologis dan berimbas pada masyarakat loka. Biasanya, berawal pada orientasi pemanfaatan hutan lebih didominasi untuk hutan produksi yang dieksploitasi secara besar-besaran serta lebih berorientasi pada pendapatan daerah dengan mengesampingkan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat menimbulkan benturan kepentingan setiap *stakeholder* yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik. Konflik dapat disebabkan oleh benturan kepentingan pihak-pihak terhadap hutan, diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta. (Arifandy dan Sihaloho, 2015).

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi hutan Indonesia harus dibarengi dengan menjaga dan pemulihan fungsi ekosistem yang sebelumnya ada. Hal tersebut bertujuan agar tetap terjaga pelestarian ekosistem hutan. Kendati demikian, masyarakat lokal juga bertindak sebagai agen konservator selain hanya memanfaatkan potensi sumber daya hutan juga sebagai komponen pengelolannya. Sampai awal dekade 1970-an, kearifan lokal masyarakat yang sangat beragam, masih mendominasi sistem pengelolaan hutan di seluruh Indonesia, khususnya di luar Jawa. Masyarakat adat, yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya eksploitatif, masih mengelola hutan adatnya dengan otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. (Nababan, 2008).

Salah satunya wilayah Bali yang terkenal dengan destinasi tempat wisatanya. Terbukti dengan banyaknya wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mengunjungi wilayah Bali setiap tahunnya untuk tujuan wisata. Sebagai upaya dalam menunjang eksistensi wisata, masyarakat Bali dalam hal ini memiliki andil dalam mengoptimalkan potensi hutan baik dari destinasi tempat wisata, pertanian, lahan perkebunan serta kearifan lokalnya. Peranan masyarakat yang terpatrit dalam tradisi yang turun temurun dilakukan guna mencapai keseimbangan ekologi antara manusia dan alam yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya Bali. Mengatasi krisis lingkungan tidak semata soal teknis, tetapi perlu ditelusuri akarnya yang mencakup aspek spiritual manusia, pandangan hidupnya, kesadarannya terhadap alam dan perilaku ekologisnya untuk tetap menjaga keseimbangan alam. (Candraningsih, dkk. 2018)

Sebagai masyarakat yang memiliki *tracking block* sebagai pewaris tradisi yang berkembang di wilayah Bali, seyogya dapat di re-orientasikan dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dengan berorientasi pada pembangunan dan kemaslahatan bersama. Kendati demikian, Permasalahan mengenai kehutanan tentunya dapat menimbulkan bencana ekologis, ketidak seimbangan ekosistem, dan ketidak-serasian kehidupan manusia dan alam. Maka berkenaan dengan permasalahan tersebut tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya hutan yang terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian dan kebermanfaatan fungsi hutan secara bijaksana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mencakup kajian melalui sumber empirik dan studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran sumber di antaranya studi literasi dan studi dokumen. Metode Analisis data menggunakan reduksi data yang kemudian di analisis secara deskriptif melalui pengembangan gagasan secara spesifik dengan di dukung oleh sumber ilmiah yang melandasi kontruksi gagasan. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang berupa jurnal ilmiah maupun buku yang relevan dengan objek yang menjadi objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Masyarakat dan Pengelolaan Hutan

Masyarakat lokal adalah Komunitas yang leluhurnya dianggap pemula, tinggal di suatu wilayah tertentu, memperoleh penghidupan dari sumberdaya lokal. Mereka merupakan satu kesatuan berdasarkan kesamaan keturunan, adat, bahasa, hukum, pola hidup yang diwarisi dari kearifan leluhurnya. (Cholilah, 2017).

Menurut Arifandy dan Sihaloho, (2015) tujuan pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal secara lengkap sebagaimana disebutkan yaitu:

- a. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan.
- b. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

- d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- e. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.

Kawasan Hutan beserta sumber daya yang ada berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan sebuah kebudayaan. Hal tersebut berarti bahwa kebudayaan suatu masyarakat terbentuk karena hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Salah satu bagian dari kebudayaan ialah pengetahuan lokal masyarakat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. (Candraningsih, dkk, 2018).

Sumber daya kehutanan memiliki fungsi sebagai penyeimbang untuk menunjang kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Kawasan hutan memiliki berbagai fungsi sebagai pengatur hidrologis, klimatologis, dan tempat habitat keragaman hayati dan non-hayati. Permasalahan hutan yang terjadi perlu di adaptasikan dengan masyarakat dan kearifan lokal yang berlaku untuk mencapai keseimbangan ekologi. Mengatasi permasalahan tersebut, selain dibentuk sistem penanggulangan hutan yang baik sebagai wujud eksekusi dibagian hilir, juga diperlukan membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan budaya lokal sebagai salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu alternatif yang baik dalam rangka membentuk kesadaran.

Pada umumnya penyebab kerusakan hutan di Bali yakni kebakaran, penebangan liar, dan pengolahan lahan hutan yang tidak sesuai, Selain itu kejadian tersebut berada di kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah setempat. Selanjutnya wijana (2013), mengungkapkan hasil penelitiannya bahwasanya kelestarian hutan adat secara umum dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh pemerintah, ini berarti pengelolaan hutan oleh masyarakat tradisional seperti masyarakat Bali Aga Tigawasa, memiliki sisi kelebihan dibandingkan hutan yang dikelola oleh pemerintah. Data kejadian kebakaran hutan di kawasan konservasi Lingkup Balai KSDA Bali sampai dengan Oktober 2015.

Tabel 1. Data Luas Kebakaran Hutan di Bali Tahun 2015

No	Lokasi Kebakaran	Luas Kebakaran	Vegetasi yang terbakar
----	------------------	----------------	------------------------

1	TWA Penelokan	2 Ha	Ampupu, Puspa, Pinus, serta semak belukar
2	TWA Gunung Batur Bukit Payang	1 Ha	Ampupu, Pinus, serta semak belukar
3	Hutan Lindung Blok Yeh Ketipat	1,5 Ha	Ampupu, Puspa, Pinus, serta semak belukar
4	TWA Gunung Batur Bukit Payang	1,5 Ha	Ampupu, puspa, pinus, serta semak belukar
5	Dusun Galih, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kb. Karangasem	1 Ha	Ampupu, Kedukduk, Seming, Pakis, dan Alang-alang
6	Dusun Kedampal, Desa Kedampal, Kecamatan Abang	1,5 Ha	Ampupu, Kedukduk, Seming, Pakis dan Alang-alang

Sumber : <https://www.ksda-bali.go.id/perlindungan/kebakaran-hutan/>

3.2. Nilai-Nilai Luhur Kearifan Lokal Masyarakat Bali

Masyarakat Bali mempunyai suatu pandangan yang berbeda terkait dengan masyarakat yang kental dengan nilai-nilai leluhur. Keunikan yang ada di Bali tidak hanya alam yang indah dan keberagaman penduduknya. Keunikan yang lain yaitu budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Jadi, budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu nilai luhur budaya yang ada di Bali adalah *Awig awig krama desa* yang berlandaskan *Tri Hita Karana*.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3, Pasal 1, ayat 11 tahun 2001, tentang desa pakraman menyebutkan bahwa, *awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan *Tri Hita Karana*, sesuai dengan desa *mawacara* dan *dharma* agama desa pakraman/banjar pakraman. Pada pasal 11 ayat 1 Perda no 3 tahun 2001 menyebutkan, bahwa setiap desa pakraman menyuratkan *awig-awig*nya.

Kemudian pada ayat 2 disebutkan, bahwa *awig-awig* desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia.

Sudiatmaka dan Hadi, (2018), mengungkap tentang landasan Ideologi *Tri Hita Karana* mengandung nilai-nilai harmoni dan keseimbangan hidup lahir dan batin. *Tri Hita Karana* secara etimologi, artinya tiga penyebab kemakmuran. *Tri Hita Karana* memuat petunjuk hidup dan kehidupan harmoni yang membatin dan direfleksikan dalam pikiran, ucapan dan perbuatan. Hal senada juga di ungkapkan oleh Menurut Astra (2015) konsep *Tri Hita Karana* merupakan konsep normatif yang menjamin keharmonisan hubungan tetap adaptif dalam mengakomodasi penyebab perubahan lingkungan permukiman.

Konsep *Tri Hita Karana* merupakan falsafah hidup (kearifan lokal) tangguh yang ada di Bali. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran *Tri Hita Karana* menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ke Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan menghindari dari pada segala tindakan buruk. Hidupnya akan seimbang, tenteram, dan damai.

Implementasi *Tri Hita Karana* sesungguhnya dapat diterapkan dimana dan kapan saja. Idealnya dalam setiap aspek kehidupan manusia dapat menerapkan dan mempraktekkan *Tri Hita Karana* ini yang sarat dengan ajaran etika. Kokohnya pertahanan tersebut disebabkan karena kuatnya masyarakat berpegang teguh pada *Tri Hita Karana* yang mayoritas masyarakat Bali pemeluk agama Hindu. Penekanan pemahaman *Tri Hita Karana* melalui praktek dikehidupan sehari-hari menjadi salah satu hal positif untuk memperkuat pemahaman tentang kelestarian lingkungan berbasis budaya. Selain itu, hal tersebut memiliki dampak positif lain yakni tetap terjaga kelestarian budaya yang ada ditengah hantaman globalisasi yang deras. Model ini menjadi suatu acuan dimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan sesuatu yang berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu budaya lokal.

3.3. *Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat*

Secara legitimasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan hutan secara terintegrasi. Hal tersebut juga di ungkapkan oleh Sari Tanjung,dkk (0217), mengenai orientasi dasar hukum pemberdayaan masyarakat sebagai basis utama dari pengelolaan hutan ini terdapat pada PP 6/2007 yang secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat” yang terdapat dalam Bab IV tentang pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaan hutan diadopsi melalui tiga skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan kemitraan. Lebih lanjut, kebijakan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan disempurnakan dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2011, dan Pengelolaan Hutan Desa dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.53/Menhut-II/2011.

Menurut Nababan, (2018), Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa:

- a. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
- b. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
- c. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
- d. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
- e. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
- f. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional

Pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek memiliki otoritas keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut hukum atau tradisi lokal yang berlaku pada masyarakat dalam pengelolaan hutan. salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam

pengelolaan sumber daya alam dan wilayah hutan adalah dengan pemberdayaan masyarakat, pelibatan unsur-unsur kearifan lokal, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya hutan yang ada. dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan. Berikut ini merupakan strategi dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Bali:



Gambar 1. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat

Aktifitas masyarakat lokal terhadap sumber daya kehutanan adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun keselerasan hidup dengan alam yang tertuang dalam hukum adat yang ada. Proses Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dan Hukum adat yang dalam masyarakat Bali dikenal dengan *awig-awig krama desa*, yang berperan sebagai kontrol kehidupan bermasyarakat di desa-desa di wilayah Bali. salah satunya Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan dan hutan sangat tergantung pada pengembangan koordinasi yang mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (*stakeholders*), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat, Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari

pengelolaan wilayah hutan. Pengembangan kapasitas kelembagaan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan kawasan sumber daya hutan, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif dan terstruktur.

4. KESIMPULAN

Kondisi kehutanan di wilayah Bali umumnya tidak terlepas dari setiap ancaman terhadap permasalahan yang terjadi seperti *deforestasi*, perburuan satwa liar, perambahan ekologi dan kebakaran hutan. Namun, kekhasan yang ada pada masyarakat Bali adalah terdapatnya suatu sistem atau hukum adat *awig-awig krama desa* yang mengatur pola perilaku masyarakat dan batasan batasan dalam mengelola tatanan kehidupan. Pengelolaan hutan yang tersebar di Bali terkategori menjadi hutan yang di kelola oleh adat dan hutan yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menjadikan pemisah antara adat dan pemerintah yang seharusnya dapat terintegrasi dalam mengelola hutan guna mencapai masalah kehutanan. Mengatasi permasalahan tersebut, selain dibentuk sistem pengelolaan hutan yang baik sebagai wujud eksekusi dibagian hilir, juga dalam proses membentuk manusia yang sadar dan berbudaya tentang menjaga kelestarian fungsi hutan. Implementasi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan mencakup tahapan, internalisasi nilai kearifan lokal, pengembangan *stakeholders*, Sistem pengawasan, serta kelembagaan untuk menjalankan program sesuai ketentuan yang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan kearifan lokalnya merupakan sebagai salah satu cara alternatif yang baik dalam rangka membentuk kesadaran untuk kelestarian fungsi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandy, M Imam., dan Sihaloho, Martua. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, hal 147-158.
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali. 2015. *Kebakaran Hutan Bali*. <https://www.ksda-bali.go.id/perlindungan/kebakaran-hutan/>. Diakses pada 04 November 2022.
- Candraningsih, Ida Ayu Komang., Pujaastawa, Ida Bagus Gde., dan Sudiarna, I Gusti Putu. 2018. *Konservasi Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Humanis*, 22 (2), 311-319.
- Cholilah, Jamilah. 2017. *Pengelolaan Hutan Berbasis Budaya Lokal Di Dusun Pejram Kabupaten Bangka*. *Jurnal Society*, 7 (1), 47-57.



Nababan, Abdon. 2008. "Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa", Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation, Muara Jambi, 5 Nopember 2008.

Sudiatmaka, Ketut dan Hadi, I Gusti Ayu Apsari. 2018. Penyuratan awig-awig desa pakraman. Jurnal komunikasi hukum, 4 (1), 46-58.

Tanjung, Nala Sari., Sadono, Dwi dan Wibowo, Cahyono Tri. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagaridi Sumatera Barat. Jurnal Penyuluhan, 13 (114), 14-30.

Wesnawa, I.G.A. 2015. Kelestarian Budaya dan Adat Bali dalam Permukiman Perdesaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wijana, Nyoman.2013. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III.